



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

[dpmpstp\\_pematangsiantarkota.go.id](http://dpmpstp_pematangsiantarkota.go.id)

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

## Izin Tukang Gigi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
4. Surat Keterangan Domisili Usaha yang ditandatangani Camat
5. Surat Izin Tukang Gigi asli (jika perpanjangan)
6. Biodata Tukang Gigi
7. Fotocopy Dokumen AMDAL/DELH atau UKL/UPL/DPLH disertai Izin Lingkungan terkecuali SPPL sesuai peraturan UU
8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Izin Praktik
9. Surat Rekomendasi dari Organisasi Tukang Gigi yang diakui Pemerintah
10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian serta mengisi, melengkapi & mengajukan berkas permohonan izin
2. Menerima Naskah Izin

### Waktu Penyelesaian

- 3 Hari
- 2 hari verifikasi keabsahan berkas pada aplikasi SIMPADU
- 1 hari proses otorisasi

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

[dpmpmsp\\_pematangsiantarkota.go.id](http://dpmpmsp_pematangsiantarkota.go.id)

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. IZIN TUKANG GIGI

## Pengaduan Layanan

Dra. Ruspinasari Siregar

Hp. 082362713678

Dame Manullang, SS

Hp. 081265261012

Risma Pangaribuan, SH

Hp. 082164460854

Leonard Sitinjak, SH

Hp. 085297918680